



## PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, Alamat **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, Alamat **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Makale;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.SS tertanggal 01 Oktober 2014, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 08 April 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 1 dari 16



Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 23 September 2014;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Barat selama 3 (tiga) hari kemudian pindah di kos-kosan di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Ternate selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di kos-kosan Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah pribadi di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak bulan April 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai mau membunuh Penggugat;
  - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2014, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 2 dari 16



merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Ummu Rahmah, SH., MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.SS. tanggal 15 Oktober 2014, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PA.SS Halaman 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar, tetapi setelah tinggal di kos-kosan Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXX** sebelum tinggal di rumah pribadi di **XXXXX**;
3. Bahwa tidak benar alasan perselisihan pada posita gugatan Penggugat angka 5.a (lima titik a), bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain;
4. Bahwa alasan perselisihan pada posita gugatan Penggugat angka 5.b (lima titik b) karena Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu setelah menikah yaitu di tahun 2003, setelah itu Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa pada posita angka 5.c (lima titik c) tidak benar karena pada bulan Juni 2014 atau 3 (tiga) hari sebelum puasa Tergugat masih memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni itu juga atau 2 (dua) minggu sebelum puasa Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama dan masih berhubungan suami istri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya kecuali pada jawaban Tergugat mengenai pernah tinggal di **XXXXX** dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap pada jawaban semula;

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 4 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat:**

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kepulauan, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor **XXXXXX**, tertanggal 03 Januari 2011 (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

**II. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tantenya saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, tetapi pernah mengangkat anak, namun anak tersebut telah meninggal;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat saksi hampir setiap hari melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa apabila Tergugat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan dibagian tangan, muka dan belakang Penggugat;
- bahwa Tergugat sering dinasihati oleh adik Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;



2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat 1 setengah tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengangkat anak, tetapi anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa saksi hampir setiap hari, baik siang maupun malam sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan dibagian belakang Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dinasihati oleh adik Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti karena pada persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 6 dari 16





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan saat ini rumah tangganya tidak harmonis, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soasio mempunyai kompetensi relatif terhadap perkara ini, oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim telah berupaya maksimal pada setiap persidangan untuk mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Ummu Rahmah, SH., MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 7 dari 16



Tahun 2008 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 April 2002, atas dalil gugatan tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya dan berdasarkan bukti P.1, yang adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P.2. juga merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak April 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan sampai mau membunuh Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak bulan April 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal di rumah pribadi di XXXXX, pernah tinggal di XXXXX, dan alasan perselisihan bukan karena Tergugat sering minum-minum dan mabuk tetapi karena Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain, alasan Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai mau





membunuh juga tidak benar karena Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu setelah menikah yaitu di tahun 2003, setelah itu Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, dan alasan Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah juga tidak betul karena pada bulan Juni 2014 atau 3 (tiga) hari sebelum puasa Tergugat masih memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni itu juga atau 2 (dua) minggu sebelum puasa Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama dan masih berhubungan suami istri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jawaban Tergugat mengenai pernah tinggal di **XXXXX** sebelum tinggal di rumah pribadi di **XXXXX**;

Bahwa Terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah pada dalil gugatan poin 5 (lima) oleh karena point-point yang lain telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX**, tertanggal 23 September 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor **XXXXX**, tertanggal 03 Januari 2011 yang

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 9 dari 16



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota **XXXXX** Kepulauan yang menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan kedua alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil* yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi adalah orang dekat Penggugat, kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan Penggugat point 5 (lima), saksi pertama dan kedua mengetahui persis pada point 5.a dan 5.b bahwa alasan cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bahkan hampir setiap

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 10 dari 16



hari minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat, sedangkan pada point 5.c, kedua saksi tidak mengetahui, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (bukti P.1);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*) tidak penting, akan tetapi menurut majelis terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena masing-masing mempertahankan egonya, tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangga mereka adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 12 dari 16



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

- b) Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح

بينهما طلقها بئنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 13 dari 16



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 14 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ariyanto Bakari bin Hasan Bakari) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Djabir Sasole, MH** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, SHI.,MH** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Suwaibah Hi. Hamzah, SHI** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Zahra Hanafi, SHI.,MH**

**Drs. Djabir Sasole, MH**

**Hakim Anggota**

**Umi Kalsum, Abd. Kadir, SHI.,MH**

**Panitera Pengganti**

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 15 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Suwaibah Hi Hamzah, SHI**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Put.No. 0102/Pdt.G/2014/PASS Halaman 16 dari 16